



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir OKI, 08 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Betung, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Edison Dahlan, S.H. dan Fiernando Berham, S.H. Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Merdeka, gg. Forka, Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, tempat dan tanggal lahir OKUT, 01 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Mengulak, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mpr, tanggal 05 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah di Desa Betung pada Hari Kamis, tanggal 15-12-2016 dengan wali nikah Kamal (orang tua Penggugat), maskawin berupa emas 6,7 gram tunai dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik sebagai mana tertera dalam Buku Nikah nomor XXXX/XXX/XXX/XXXX diterbitkan oleh KUA Cempaka tertanggal 15-12-2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di Desa Betung, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten OKU Timur sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, bernama Alva Reza, umur 3 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahan rukun/harmonis namun semenjak tahun 2016 antara penggugat dengan tergugat sering cekcok yang disebabkan karena :
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat dan malas bekerja, kalau dinasehati agar bekerja Tergugat selalu marah-marah;
 - Tergugat bawaanya selalu marah dan emosi, kalau marah sering melakukan penganiyayaan seperti memukul dan menampar penggugat;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak pada bulan Maret 2018 disebabkan karena permasalahan yang sama dimana pada saat itu Penggugat mencoba menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan yang tetap namun rupanya Tergugat tidak terima dan marah-marah, maka antara Penggugat dengan Tergugat terjadilah pertengkaran yang hebat;
6. Bahwa semenjak pertengkaran pada awal bulan Maret 2018 tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Pengugat di Desa Mengulak, dan semenjak

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dari kediaman bersama selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin pada Penggugat;

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

8. Bahwa karena antara Pengugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 2 tahun tanpa nafkah lahir maupun batin, dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga maka Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melanggar

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang dan menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mpr yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 06 Mei 2020 dan tanggal 13 Mei 2020, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mpr tanggal 05 April 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 19 Mei 2020, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor, XXXX/XXX/XXX/XXXX tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cempaka, (P).

B. Bukti saksi-saksi :

1. Saksi 1 umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Rt. 12 Rw. 04 Desa Betung Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2016, dan telah dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, apalagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta, yang bisa digunakan Penggugat untuk mencukupi nafkah Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2 umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Rt. 03 Rw. 03 Desa Tanjung Mas Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2016, dan telah dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, apalagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta, yang bisa digunakan Penggugat untuk mencukupi nafkah Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Jalan Merdeka, gg. Forka, Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cempaka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0391/031/XII/2016 tanggal 15 Desember 2015, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat.

Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memuncak sejak bulan Maret 2018 yang disebabkan pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan yang tetap namun rupanya Tergugat tidak terima dan marah – marah dan akhirnya terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah hak jawab Tergugat, sebagaimana doktrin ulama Islam yang diambil alih sebagai sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor, 0391/031/XII/2016 tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cempaka atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat adalah merupakan keluarga Penggugat yaitu kakak ipar Penggugat sedangkan saksi pertama Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat yaitu tetanggannya, maka

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan, dan kedua saksi sudah menasehati Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan atau telah terpenuhi unsur unsur

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian satu sama lain, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/ *mudharat* harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ *kemashlahatan*";

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H dan Wildi Raihanda, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

Ari Ferdinansyah, S.H
Hakim Anggota,

TTD

Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I

TTD

Wildi Raihanda, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Sari Mayadinanty, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNB	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp506.000,00
(lima ratus enam ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Mpr